



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 488 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN KALURAHAN GADINGHARJO, KALURAHAN SRIGADING,

KALURAHAN MURTIGADING, DAN KALURAHAN GADINGSARI

KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

PERIODE TAHUN 2024-2030

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden secara demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan, peresmian pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GADINGHARJO, KALURAHAN SRIGADING, KALURAHAN MURTIGADING, DAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Sanden;
6. Lurah Gadingharjo;
7. Lurah Srigading;
8. Lurah Murtigading;
9. Lurah Gadingsari; dan
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 488 TAHUN 2023
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GADINGHARJO, KALURAHAN
SRIGADING, KALURAHAN MURTIGADING,
DAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON
SANDEN KABUPATEN BANTUL PERIODE
TAHUN 2024-2030.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
GADINGHARJO, KALURAHAN SRIGADING, KALURAHAN MURTIGADING, DAN
KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2030

A. KALURAHAN GADINGHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Ana Nurjanah, A.Md.Kep. Bantul, 04 Maret 1989	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Heru Budi Prabowo Bantul, 15 Mei 1978	Laki-laki	Wilayah I (Kalimundu)
3.	Suryanto, S.Pd. Bantul, 18 April 1969	Laki-laki	Wilayah II (Daleman dan Merten)
4.	Harjono, A.Md.Kep Bantul, 17 September 1972	Laki-laki	Wilayah III (Ngujung dan Pranti)
5.	Wahyu Widayat Bantul, 06 Oktober 1976	Laki-laki	Wilayah IV (Karanganyar)

B. KALURAHAN SRIGADING

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Yepi Yanari Bantul, 03 Januari 1992	Perempuan	Keterwakilan Perempuan

2.	Drs. Narduwi Sleman, 10 Mei 1961	Laki-laki	Wilayah I (Gedongan, Ceme, Celep, dan Tinggen)
3.	Agus Tri Prasetya Lampung Utara, 30 Agustus 1980	Laki-laki	Wilayah II (Bonggalan, Kalijurang, Ngunan-Unan, dan Wuluhadeg)
4.	Qohar Nur Annafi Bantul, 09 April 1996	Laki-laki	Wilayah III (Wirosutan, Srabahan, Gokerten, dan Sangkeh)
5.	Afnanshika Meilawena Bantul, 11 Mei 1995	Laki-laki	Wilayah IV (Malangan, Dengokan, dan Cetan)
6.	Dianna Meytha, S.H. Bantul, 28 Mei 2000	Perempuan	Wilayah V (Dodokan, Ngemplak, dan Ngepet)
7.	Nawan Efendy Bantul, 18 Maret 1994	Laki-laki	Wilayah VI (Tegalrejo dan Sogesanden)

C. KALURAHAN MURTIGADING

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Hesti Endang Srilestari, S.Sos. Bantul, 19 September 1977	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sujarwo, A.Ma.Pd. Bantul, 19 September 1960	Laki-laki	Wilayah I (Ngentak, Pucanganom I, dan Trisigan I)
3.	Suwarso Bantul, 02 Mei 1965	Laki-laki	Wilayah II (Trisigan II, Dagan, dan Piring I)
4.	H. Sumardiyono, S.Ag. Bantul, 01 Juni 1946	Laki-laki	Wilayah III (Sanggrahan, Kurahan I, dan Kurahan II)
5.	Sarwono, S.Pd. Bantul, 07 November 1967	Laki-laki	Wilayah IV (Piring II, Mayungan I, dan Mayungan II)
6.	H. Suratno, S.Pd. Bantul, 10 Mei 1964	Laki-laki	Wilayah V (Sanden, Pucanganom II, Pucanganom III)
7.	Kusdiyanto Bantul, 24 Juli 1975	Laki-laki	Wilayah VI (Bongos Kenthi, Peciro, dan Kranggan)

D. KALURAHAN GADINGSARI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Eko Wahyu Wulandari, S.Pd.SD. Bantul, 16 November 1981	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Bambang Tri Bawa, S.P. Bantul, 02 Februari 1968	Laki-laki	Wilayah I (Dayu, Kenteng, dan Ketalo)
3.	Drs. Kasiran Bantul, 25 Juni 1961	Laki-laki	Wilayah II (Sorobayan, Klatak, dan Bantulan)
4.	Giyantara Bantul, 09 Maret 1969	Laki-laki	Wilayah III (Demakan, Bongos I, dan Bongos II)
5.	Parmanto Bantul, 06 Mei 1968	Laki-laki	Wilayah IV (Klagaran, Tegesan, dan Nampan)
6.	Supriyanta, M.Pd. Bantul, 05 Mei 1964	Laki-laki	Wilayah V (Nanggulan, Wonorejo I dan Wonorejo II)
7.	Ngadiya, S.Pd.,M.M. Bantul, 27 April 1966	Laki-laki	Wilayah VI (Wonoroto, Patihan, dan Demangan)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH